



**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 08
Edisi : 1
Revisi : 2
Berlaku efektif : November 2021
Halaman : 1 dari 6

**PROSEDUR MUTU PENILAIAN KERJA
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI FEB USU**

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Prof. Dr. Ilic.rer.reg. Sirojuzilam, SE	Ketua		
	Irsyad, SE, M.Soc.Sc, Ph.D	Sekretaris		
	Misnan	Anggota		
Disahkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Dr. Fadli, SE, M.Si	Dekan		

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Penerima	Personil	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis	Dekan FEB-USU		
		Wadek-I FEB-USU		
		Wadek-II FEB-USU		
2	TU FEB	KTU-FEB USU		
3	Program Studi Magister Ilmu Ekonomi	Ketua		
		Sekretaris		
		Sekretariat		

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi (Jabatan)	Tanda Tangan



**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 08
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	2 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur Penilaian Kinerja Dosen disusun sebagai satu pedoman tentang pelaksanaan penilaian kinerja dosen dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengendalian dokumen adalah:

- a. Menyiapkan kuesioner penilaian kinerja dosen.
- b. Prosedur penilaian kinerja dosen dalam kegiatan belajar mengajar.

3. DEFINISI

- 3.1 Evaluasi kinerja dosen : Penilaian terhadap kinerja dosen dalam kegiatan akademik menurut kriteria tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- 3.2 Kegiatan belajar mengajar : Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen sebagai proses transfer ilmu/pengetahuan.

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
- 4.2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 45 tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang standar kompetensi Pendidikan Tinggi.
- 4.3. Buku Panduan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2005 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- 4.4. Manual Mutu SMM USU 2005.
- 4.5. Manual Mutu Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU.2017.



**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 08
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	3 dari 6

5. KETENTUAN UMUM

Prosedur penilaian kinerja dosen mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja dosen berdasarkan beberapa elemen berikut:
 - i. Hasil kuesioner.
 - ii. Kesesuaian materi ajar dengan kurikulum, silabus, RPS, dan SAP.
 - iii. Jumlah tatap muka.
 - iv. Penggunaan waktu tatap muka.
 - v. Nilai UTS dan UAS mahasiswa.
- b. Peringkat kinerja dosen terdiri atas kategori:
 - i. Sangat baik.
 - ii. Baik.
 - iii. Cukup.
 - iv. Kurang.
 - v. Sangat kurang.
- c. Penilaian kinerja dosen dilakukan mulai dari awal hingga perkuliahan tersebut berakhir (akhir semester).

6. TUJUAN PENILAIAN KINERJA DOSEN

Penilaian kinerja dosen dilakukan untuk :

- a. Memotivasi dosen untuk meningkatkan kinerjanya ke peringkat terbaik.
- b. Meningkatkan mutu perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu lulusan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU..

7. PERSYARATAN

Prosedur penilaian kinerja dosen ini dilakukan terhadap dosen yang diberi tugas melakukan kegiatan belajar mengajar untuk semester berjalan.



**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 08
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	4 dari 6

8. PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja dosen mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik merancang kuesioner yang akan diisi oleh responden. Respondennya adalah mahasiswa peserta perkuliahan dari dosen yang akan dinilai.
- b. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU.menerima kuesioner dari FEB (contoh kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1).
- c. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU.membagi kuesioner dan mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi.
- d. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU.mengevaluasi hasil kuesioner dan memberikan nilai kinerja dosen berdasarkan kuesioner.
- e. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU. menyerahkan berkas kuesioner (kuesioner yang telah diisi, hasil evaluasi dari Program Studi Magister , dan nilai kinerja dosen) ke Wakil Dekan Bidang Akademik.
- f. Nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner akan menjadi salah satu komponen nilai kinerja dosen.
- g. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU. memonitoring kesesuaian dosen dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti yang tertuang pada manual prosedur perkuliahan.
- h. Wakil Dekan Bidang Akademik mengeluarkan kategori peringkat dosen berdasarkan penilaian kinerja agar dosen mengetahui kategori kinerjanya.




**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 08
Edisi : 1
Revisi : 2
Berlaku efektif : November 2021
Halaman : 5 dari 6

Alur dokumen pada prosedur pelaksanaan perkuliahan dimuat pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Alur Dokumen Prosedur Penilaian Kinerja Dosen





**PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:
MUTU PENILAIAN KERJA**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 08
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	6 dari 6

Lampiran 1: Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Dosen